



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.
5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/daerah.
6. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, serta Non Pegawai Negeri Sipil.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping anggota TNI dan Anggota POLRI.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Sopir adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian mengemudi yang ditugaskan mengendarai kendaraan dinas.
11. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah setiap orang yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, serta Non Pegawai Negeri Sipil.
13. Pelaksana SPD adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Non Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Aparat Desa serta Anggota Badan Perwakilan Desa.
14. Surat Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan kerja Pengelola keuangan daerah lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
18. Standar Harga Satuan Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Tertinggi, Standar Biaya Estimasi serta Standar Biaya Khusus Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen rencana keuangan tahunan SKPD dan SKPKD yang disusun menurut Bagian Anggaran SKPD dan SKPKD Kabupaten Bulukumba.
20. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Wilayah adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja pemerintah Kabupaten Bulukumba.
25. Tempat Bertolak adalah tempat/kota/satuan kerja melanjutkan Perjalanan Dinas ke tempat tujuan.
26. Tempat tujuan adalah tempat/kota/satuan kerja yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
27. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
28. Moda transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
29. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
31. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.
32. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
33. Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

34. Pengajuan dokumen LS adalah Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan, kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa, dan kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap Serta Non PNS yang akan melakukan Perjalanan Dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya melalui penerbitan Surat Tugas dan SPD sesuai format sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi pegawai negeri sipil golongan I, II dan pegawai tidak tetap, tidak diperkenankan melakukan Perjalanan Dinas biasa dalam provinsi dan keluar provinsi dalam rangka konsultasi dan/atau koordinasi, kecuali hal yang bersifat teknis atau yang ditangani langsung oleh PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS dimaksud.
- (4) Perjalanan Dinas biasa untuk keperluan konsultasi dan/atau koordinasi yang dilaksanakan di dalam Provinsi paling lama 2 (dua) hari dan diluar Provinsi paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Perjalanan Dinas kepada Non PNS diperkenankan apabila terkait langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (6) Untuk Perjalanan Dinas biasa keluar provinsi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah dapat mengikutsertakan ajudan.
- (7) Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Asisten Lingkup Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan pejabat eselon II-b serta eselon III selaku Kepala SKPD dan eselon III yang memiliki kendaraan dinas dapat menggunakan sopir, kecuali Perjalanan Dinas biasa keluar provinsi maka Perjalanan Dinas sopirnya hanya sampai ke bandara tempat bertolak.
- (8) Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD menggunakan standar transportasi udara kelas bisnis, dan eselon II/anggota DPRD, Pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS menggunakan standar transportasi udara kelas ekonomi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, PNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Non PNS berpedoman pada peraturan Bupati tentang standar harga satuan biaya.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada peraturan Bupati tentang standar harga satuan biaya, dibayarkan secara lumpsum, dan merupakan batas tertinggi.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk pejabat fungsional ahli muda dipersamakan biaya Perjalanan Dinas eselon IV dan pejabat fungsional ahli madya disetarakan biaya Perjalanan Dinas eselon III, kecuali ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap dipersamakan dengan PNS golongan III, kecuali ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas non PNS dipersamakan dengan PNS golongan II, kecuali ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala desa, aparat desa dan BPD sebagai berikut:
 - a. biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa diberlakukan dipersamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat eselon IV;
 - b. biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintah Desa, BPD dipersamakan dengan biaya Perjalanan Dinas PNS golongan II.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
- c. Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Madya;
- d. PNS Golongan IV;
- e. Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda;
- f. PNS Golongan III/Pegawai Tidak Tetap, Kepala Desa;
- g. PNS Golongan II/Golongan I, Perangkat Desa, BPD, Non PNS; dan
- h. Sopir.

5. Ketentuan ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2a), (2b), (2c) dan (2d), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan biaya Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Madya/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional Ahli Muda/PNS Golongan III/Pegawai Tidak Tetap, PNS Golongan II/Golongan I dan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, airport tax, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

- d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. bukti pengeluaran biaya transportasi Bulukumba-bandara dan bandara-kota tujuan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, dan
 - h. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2a) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum yang dihitung berdasarkan seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang standar harga satuan biaya yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. pakta integritas yang berisi pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai surat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. dan
 - e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, tiket, dan boarding pass sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2b) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
- a. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU, disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 - b. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui UP/GU/TU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat diminta kekurangannya oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2c) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenan, dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas disertai uraian alasan pembatalan;

- b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2d) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transportasi tersebut hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Desember 2023
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 13 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AFRIADI M, SH.,MH

Pangkat: Pembina

Nip. 1984040520082001